

KEDUDUKAN HARTA DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN PERSPEKTIF ISLAM

Akhmad Mujani dan Abdul Aziz Romdhoni
Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu
E-Mail: akhmadmujani99@gmail.com

DOI 10.5281/zenodo.3551302

Received	Revised	Accepted
18 December 2018	22 January 2019	22 Februari 2019

THE POSITION OF WEALTH IN MARRIAGE BASED ON ISLAMIC PERSPECTIVES

Abstract

The article aims to describe the position of wealth in marriage based on an Islamic perspective. Islam is The comprehensive religion and regulates humans in various aspects of life, especially which related to property management. Property is the livelihood of every human being, whereas in order for this property to bring benefit to human life it must be managed based on Islamic principles. In the life of the nation and state, the management of property can be carried out based on two legal sides, namely Islamic high law and legislation regulations

Keywords: *property, marriage, Islamic perspective.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan harta dalam perkawinan berdasarkan perspektif Islam. Islam adalah agama yang komprehensif dan mengatur

manusia dalam berbagai aspek kehidupan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan harta. Harta merupakan mata pencaharian setiap manusia, namun supaya harta tersebut dapat membawa maslahat bagi kehidupan manusia harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pengelolaan harta benda dapat dilakukan berdasarkan dua sisi hukum yaitu hukum syariat Islam dan peraturan perundangan yang berlaku.

Kata kunci: *harta benda, perkawinan, perspektif islam.*

A. PENDAHULUAN

Dalam perkawinan, harta sangat penting untuk di pahami oleh setiap pasangan. Baik itu yang akan melangsungkan perkawinan ataupun yang sudah menjalani perkawinan. Suami maupun istri harus mengetahui dan mengerti bagaimana hukum atau kedudukan harta dalam rumah tangga atau dalam keluarga. Dalam perkawinan kedudukan harta benda disamping sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, juga berfungsi sebagai pengikat perkawinan. Tetapi banyak juga ditemukan keluarga yang memiliki banyak harta benda dalam perkawinan menjadi sumber masalah dan penyebab terjadinya perselisihan dan perceraian suami isteri. Oleh sebab itu perlu ditinjau dari beberapa segi agar hal yang tidak baik dapat dihindari.

Harta benda dapat memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan penunjang manusia. Dengan adanya harta benda berbagai kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, transportasi, rekreasi, penunjang beribadah dan sebagainya dapat dipenuhi. Dalam perkawinan kedudukan harta benda disamping sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, juga berfungsi sebagai pengikat perkawinan. Tetapi banyak juga ditemukan keluarga yang memiliki banyak harta benda dalam perkawinan menjadi sumber masalah dan penyebab terjadinya perselisihan dan perceraian suami isteri. Oleh sebab itu perlu ditinjau dari beberapa segi agar hal yang tidak baik dapat dihindari.

Seseorang yang telah mukallaf atau yang telah berkedudukan sebagai subjek hukum dan telah mempunyai tingkat rasyd atau cerdas dalam mengurus harta telah berhak memiliki harta dan tidak lagi berada di bawah perwalian walinya. Dalam kitab-kitab fiqih tidak di kenal adanya pembauran harta suami istri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri dan istri memiliki hartanya sendiri. sebagai kewajibannya suami memberikan sebagian hartanya itu kepada istrinya atas nama nafaqah, yang untuk selanjutnya di gunakan istri bagi keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta kecuali dalam bentuk syirkah, yang untuk itu di lakukan dalam suatu akad khusus untuk syirkah. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah.¹

Dalam perkawinan sering terdapat dua jenis harta benda, yaitu harta benda yang dibawa dari luar perkawinan yang telah ada pada saat perkawinan dilaksanakan dan harta benda yang diperoleh secara bersama-sama atau sendiri-sendiri selama dalam ikatan perkawinan.

B. LANDASAN TEORI

1. Barang Bawaan

Maksud barang bawaan adalah segala perabot rumah tangga yang di persiapkan oleh istri dan keluarga, sebagai peralatan rumah tangga nanti bersama suaminya. Dalam hal ini harta istri tetap menjadi hak istri dan di kuasai penuh olehnya. Demikian juga dengan harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Sebelum memasuki perkawinan adakalanya suami atau isteri sudah memiliki harta benda. Dapat saja merupakan harta milik pribadi hasil usaha sendiri, harta keluarganya atau merupakan hasil warisan yang diterima dari orang tuanya. Harta benda yang telah ada sebelum perkawinan ini bila dibawa kedalam perkawinan tidak akan berubah statusnya. Pasal 35 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Masing-masing berhak menggunakan untuk keperluan apa saja.

Kedua suami isteri itu menurut pasal 89 dan 90 Inpres nomor 1 tahun 1991 wajib bertanggung jawab memelihara dan melindungi harta isteri atau harta suaminya serta harta milik bersama. Jika harta bawaan itu merupakan hak milik pribadi masing-masing jika terjadi kematian salah satu diantaranya maka yang hidup selama menjadi ahli waris dari si mati. Kalau harta bawaan itu bukan hak miliknya maka kembali sebagai mana adanya sebelumnya. Kalau keduanya meninggal maka ahli waris mereka adalah anak-anaknya. Sebenarnya yang bertanggung jawab secara hukum untuk menyediakan peralatan rumah tangga, seperti tempat tidur, perabot dapur dan sebagainya adalah suami. Sekalipun mahar yang diterimanya lebih besar daripada pembelian alat rumah tangga tersebut. Hal ini karena mahar menjadi hak perempuan sepenuhnya dan merupakan hak mutlak istri. Berbeda dengan pendapat golongan Maliki yang mengatakan bahwa mahar bukan mutlak bagi istri. Oleh karena itu, ia tidak berhak membelanjakan untuk kepentingan dirinya. Akan tetapi bagi perempuan yang miskin, ia boleh mengambil sedikit darinya dengan cara-cara yang baik.

“Dari ‘Ali RA. berkata: Rasulullah SAW member barangbawaan pada Fatimah berupa pakaian, kantong tempat air yang terbuat dari kulit dan bantal berenda.”

Berkaitan dengan mahar, menurut kami mahar tetap sepenuhnya hak

perempuan. Akan tetapi apabila si perempuan dengan kerelaan hatinya memberikannya kepada si laki-laki maka boleh bagi laki-laki tersebut menggunakan untuk dirinya.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَيْئًا مَرِيئًا

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian . Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". (Q.S. An- nisa' : 4).

Suami dan istri mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing, apaka itu hibah, sedekah atau lainnya. Jika peralatan rumah tangga di beli sendiri oleh istri atau di berikan oleh orang tuanya, maka ia menjadi pemilik secara mutlak. Suaminya apabila suami membawa barang miliknya sendiri. Menurut imam malik, suami berhak memanfaatkan peralatan rumah tangga istrinya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.²

2. Harta bersama

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. Sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban. Keduanya dapat di jadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak di perbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami maupun istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.

Dalam hal pertanggung jawaban utang, baik terhadap utang suami maupun istri, bisa dibebankan pada hartanya masing-masing. Sedang terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada harta bersama. Akan tetapi apabila harta bersama tidak mencukupi, maka dibebankan pada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, maka dibebankan pada harta istri.

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, di jelaskan bahwa harta gono-gini adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia, hampir semua daerah mempunya pengertian bahwa harta bersama antara suami dan istri memang ada dengn istilah yang berbeda untuk masing-masing daerah. Di daerah Aceh di sebut

dengan *heureuta sihaurekat*, di Minangkabau di sebut harta suorang, di daerah sunda di sebut Guna kaya atau tumpang kaya atau raja kaya (Kabupaten Sumedang), di Jakarta di sebut harta pencaharian, di Jawa di sebut *barng gana* atau *gono-gini*. Di bali di sebut *drube gabro*, dan masih banyak lagi istilah-istilah yang di gunakan di daerah-daerah lainnya.

Di Indonesia harta bersama dalam perkawinan di atur dalam UU No.1 Tahun 1974, Bab VII pada pasal 35,36 dan 37. Pada pasal 35 (1) di jelaskan, harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang di peroleh masing-masing suami istri. Pada pasal 37, di jelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing.³

Dalam hukum islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak di kenal, karena hal ini tidak di bicarakan secara khusus dalam kitab fiqih. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual (pribadi). Atas dasar asas ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dan istrinya dari harta suami sendiri. Selanjutnya, apabila salah seorang dari suami istri meninggal dunia, maka harta peninggalannya itu adalah harta pribadinya secara penuh yang di bagikan kepada ahli warisnya, termasuk istrinya/suaminya. Kendatipun ada hak kepemilikan pribadi antara suami istri dalam kehidupan keluarga, tidak tertutup kemungkinan ada harta bersama antara suami istri, sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat indonesia ini dalam bentuk *syirkah* (*kerja sama*) antara suami istri, baik *syirkah* dalam bentuk dalam bentuk harta maupun dalam bentuk usaha.

Meskipun *gono gini* tidak di atur dalam fiqih islam secara jelas, tetapi keberadaannya, paling tidak dapat di terima oleh sebagian ulama Indonesia. Hal ini di dasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri dalam masyarakat indonesia sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta untuk simpanan (*tabungan*) untuk masa tua mereka. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak sesudah mereka meninggal dunia.

Pembagian harta *gonogini* sebaiknya secara adil, agar tidak menimbulkan ketidakadilan antara harta suami dan isteri. Jika pasangan tersebut lebih memilih cara yang lebih elegan, yaitu dengan cara damai (*musyawarah*). Namun, jika memang ternyata keadilan itu hanya bisa diperoleh melalui pengadilan maka jalan itulah yang lebih baik.

Di dalam Islam tidak ada aturan secara khusus bagaimana membagi harta *gonogini*. Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum di dalam menyelesaikan masalah bersama, diantaranya adalah

Pembagian harta *gonogini* tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. Kesepakatan ini di dalam Al Qur'an disebut dengan istilah "*Ash Shulhu*"

yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih. Allah swt berfirman :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

Artinya :“ Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka). “ (Q.S.An Nisa':128)

Ayat di atas diperkuat dengan sabda Rasulullah saw :”Perdamaian adalah boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram. (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Tirmidzi)

Begitu juga dalam pembagian harta gonogini, salah satu dari kedua belah pihak atau kedua-duanya kadang harus merelakan sebagian haknya demi untuk mencapai suatu kesepakatan. Umpamanya : suami istri yang sama-sama bekerja dan membeli barang-barang rumah tangga dengan uang mereka berdua, maka ketika mereka berdua melakukan perceraian, mereka sepakat bahwa istri mendapatkan 40 % dari barang yang ada, sedang suami mendapatkan 60 %, atau istri 55 % dan suami 45 %, atau dengan pembagian lainnya, semuanya diserahkan kepada kesepakatan mereka berdua.

Memang kita temukan di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam Peradilan Agama, pasal 97, yaitu : “ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Keharusan untuk membagi sama rata, yaitu masing-masing mendapatkan 50%, seperti dalam KHI di atas, ternyata tidak mempunyai dalil yang bisa dipertanggung jawabkan, sehingga pendapat yang benar dalam pembagian harta gono gini adalah dikembalikan kepada kesepakatan antara suami istri. Kesepakatan tersebut berlaku jika masing-masing dari suami istri memang mempunyai andil di dalam pengadaan barang yang telah menjadi milik bersama, biasanya ini terjadi jika suami dan istri sama-sama bekerja. Namun masalahnya, jika istri di rumah dan suami yang bekerja, maka dalam hal ini tidak terdapat harta gono gini, dan pada dasarnya semua yang dibeli oleh suami adalah milik suami, kecuali barang-barang yang telah dihibahkan kepada istri, maka menjadi milik istri.

Secara umum pembagian harta gonogini baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai. Keadilan tidak mendeskriminasikan salah satu pihak. Istri yang tidak bekerja tetap mendapat pembagian harta gono gini, karena pekerjaan istri bersifat domestic. Begitu juga suami, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain. Pembagian harta gonogini atau harta bersama tetap dengan cara musyawarah dengan memperhatikan factor-faktor lain seperti; masing-masing penghasilan suami dan istri ataupun ta'lik nikah sebelumnya, dll. Jadi aturan dalam KHI tidak wajib dilaksanakan. Hanya saja bersifat mengikat bagi penduduk Indonesia karena telah di undangkan. Akan tetapi menurut kami kita mengikuti aturan tersebut hukumnya mubah.

Sedangkan pencarian bersama itu termasuk ke dalam kategori syirkah mufawwadah karena perkongsian suami istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberian secara khusus kepada suami istri tersebut. Harta bersama tidak boleh terpisah atau dibagi-bagi selama dalam perkawinan masih berlangsung. Apabila suami isteri itu berpisah akibat kematian atau akibat perceraian barulah dapat dibagi. Jika pasangan suami isteri itu waktu bercerai atau salah satunya meninggal tidak memiliki anak, maka semua harta bersama itu dibagi dua setelah dikeluarkan biaya pemakamam dan pembayar hutang-hutang suami isteri. Jika pasangan ini mempunyai anak maka yang menjadi ahli waris adalah suami atau isteri yang hidup terlama dan bersama anak-anak mereka.

Sedangkan konsep fqih dan kompilasi hukum Islam terhadap harta bersama yaitu : Pembicaraan atau kajian tentang gono-gini atau harta bersama tidak kita jumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik. Masalah harta gono-gini atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum disentuh atau belum terpikirkan (ghair al-mufakkar) oleh ulama-ulama fiqh terdahulu karena masalah harta gono-gini baru muncul dan banyak dibicarakan dalam masa modern ini.

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa perspektif hukum Islam tentang harta bersama sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Syah bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam rub'u mu'amalah, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami isteri. Tetapi ada dibicarakan tentang kongsi yang dalam bahas Arab disebut syirkah.

Zahri Hamid dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menyatakan, hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka

berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum.⁴

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia pengaturan tentang harta bersama ini, antara lain terdapat pada pasal:

- a. Pasal 85 yang menyatakan harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.
- b. Pasal 86 ayat (2), harta istri tetap menjadi hak istri yang dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
- c. Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak lain menentukan dalam perjanjian perkawinan.
- d. Pasal 87 ayat (2), suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah sadaqah atau lainnya[8].

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang harta kekayaan antara lain dalam pasal:

- a. Pasal 35 ayat (1), menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama
- b. Pasal 35 ayat (2), menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lainnya.
- c. Pasal 35 ayat (1), menyebutkan harta bersama suami dan istri dapat berpindah atas persetujuan diua belah pihak.
- d. Pasal 37 ayat (1), bila mana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing[9].

3. Penghasilan Istri Dalam Perkawinan

Salah satu tujuan perkawinan adalah mencari rezeki yang halal (mengumpulkan harta benda). Mengenai harta yang diperoleh selama dalam perkawinan ini tidak dipertimbangkan apakah yang mempunyai penghasilan itu suami atau isteri. Menurut peraturan perkawinan Indonesia nomor 136 tahun 1946 pasal 50 ayat 4 menetapkan bahwa: Apabila isteri bekerja untuk keperluan rumah tangga, maka semua harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda milik bersama.

Menurut kami walaupun telah dijelaskan dalam sebuah hadits bahwa seorang wanita tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya sekalipun itu pergi untuk berjamaah ke masjid, akan tetapi perlu diketahui Islam adalah agama yang halus dan selalu mengutamakan kemaslahatan ummatnya. Oleh karena itu menurut kami seorang istri yang bekerja diluar rumah untuk membantu penghasilan suaminya dalam mencapai kemaslahatan keluarganya tetap diperbolehkan selama tidak keluar dari atauran syara' dan diizinkan oleh suami.. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah yang mana seorang perempuan bernama Saudah akan keluar rumah untuk memenuhi hajat hidupnya, kemudian mengadu kepada Nabi, dan Nabi bersabda :*"kamu kaum wanita telah diizinkan keluar untuk memenuhi keperluanmu."*(Muttafaq Alaih).

Pada saat kebutuhan hidup yang selalu meningkat dengan harga semua barang yang makin melambung tinggi, kalau sifatnya darurat dapat saja para isteri bekerja di luar rumah bila diberi izin oleh suaminya, bila pekerjaan itu layak, sesuai dengan ajaran agama Islam dan sesuai pula dengan kodratnya sebagai wanita dalam rangka menunaikan kewajibannya sesuai dengan pasal 30 UU No. 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwa sang isteri mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.⁵

Meskipun harta bukanlah satu-satunya unsur kebahagiaan dalam perkawinan, namun harta sangat peting bagi setiap keluarga dalam mencapai kesejahteraan hidup. Karena jika minimnya harta dalam suatu keluarga itu dapat memicu persoalan yang akan menimbulkan masalah yang kompleks. Dn suami istri harus bisa saling bekerja sama dalam mengelola harta. Agae keharmonisan tetap terjaga dan bahagia selamanya.

4. Pengertian Nafkah

Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata anfaqa – yunfiqu- infaqan (انفاق- ينفق- انفاقا). Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan “pembelanjaan”. Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.

Dalam kitab-kitab fiqih pembahasan nafkah selalu dikaitkan dengan pembahasan nikah, karena nafkah merupakan konsekuensi terjadinya suatu aqad antara seorang pria dengan seorang wanita. (tanggung jawab seorang suami dalam rumah tangga/keluarga), sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Syarkawi : *“Ukuran makanan tertentu yang diberikan (menjadi tanggungan) oleh suami terhadap isterinya, pembantunya, orang tua, anak budak dan binatang ternak sesuai dengan kebutuhannya”*.

Defenisi yang dikemukakan oleh al-Syarkawi di atas belum mencakup semua bentuk nafkah yang dijelaskan dalam ayat dan sunnah Rasul. Wahbah al

-Zuhaili menjelaskan pengertian nafkah sebagai berikut :

“Nafkah Yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal”. Mencermati beberapa definisi serta batasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.

Kadar Nafkah yang paling ideal diberikan oleh para suami kepada segenap keluarganya adalah cukup, Tetapi, ketentuan cukup ini sangat bervariasi dan relatif apalagi jika dilihat dari selera pihak yang diberi yang notabene manusia itu sendiri memiliki sifat dasar tidak pernah merasa cukup.

Kaitannya dengan kadar nafkah keluarga, Islam tidak mengajarkan untuk memberatkan para suami dan juga tidak mengajarkan kepada anggota keluarga untuk gemar menuntut. Sehingga kadar cukup itu bukan ditentukan dari pihak keluarga yang diberi, melainkan dari pihak suami yang memberi. Kecukupan disesuaikan dengan kemampuan suami, tidak berlebihan dan tidak terlalu kikir.

5. Syarat Wajib Nafkah

Pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Artinya istri berhak mendapatkan nafkah sesuai dengan ketentuan ayat dan hadits sebagaimana telah penulis kemukakan sebelumnya. Para ulama sepakat bahwa setelah terjadinya akad nikah istri berhak mendapatkan nafkah. Hanya saja ulama berbeda pendapat ketika membahas apakah hak nafkah itu diperoleh ketika terjadi akad atau ketika istri telah pindah ke tempat kediaman suami.

Sedangkan Syafi'i dalam qaul jadis, Malikiyah dan Hanabilah mengungkapkan bahwa istri belum mendapatkan hak nafkahnya melainkan setelah tamkin, seperti istri telah menyerahkan diri kepada suaminya. Sementara itu sebagian ulama muta'akhirin menyatakan bahwa istri baru berhak mendapatkan hak nafkah ketika istri telah pindah ke rumah suaminya.⁶

Terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam hal kapankah seorang istri berhak atas nafkah dari suaminya dikarenakan ayat dan hadis tidak menjelaskan secara khusus syarat-syarat wajib nafkah istri. Oleh karena itu tidak ada ketentuan secara khusus dari nabi SAW mengenai hal tersebut sehingga di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan syarat-syarat wajibnya seseorang istri mendapatkan nafkah. Menurut jumhur ulama suami wajib memberikan nafkah istrinya apabila: Istri menyerahkan diri kepada suaminya sekalipun belum melakukan senggama. Istri tersebut orang yang telah dewasa dalam arti telah layak melakukan hubungan senggama,

pernikahan suami istri itu telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan. Tidak hilang hak suami untuk menahan istri disebabkan kesibukan istri yang dibolehkan agama. Maliki membedakan syarat wajib nafkah istri setelah dan belum disenggamai adalah, mempunyai kemungkinan untuk disenggamai.

Apabila suami mengajak istrinya melakukan hubungan suami isteri namun istri menolak, maka :

- a. istri tidak layak untuk menerima nafkah.
- b. Istri layak untuk disenggamai. Apabila istri belum layak disenggamai seperti masih kecil maka ia berhak menerima nafkah.
- c. Suami itu seorang laki-laki yang telah baligh. Jika suami belum baligh sehingga belum mampu melakukan hubungan suami istri secara sempurna maka ia tidak wajib membayar nafkah.
- d. Salah seorang suami atau istri tidak dalam keadaan sakratul maut ketika akan diajak bersenggama.

Selanjutnya syarat wajib nafkah bagi istri yang telah disenggamai adalah pertama Suami itu mampu. Apabila suami tidak mampu maka selama ia tidak mampu maka ia tidak wajib membayar nafkah istrinya. Kedua : Istri tidak menghilangkan hak suami untuk menahan istri dengan alasan kesibukan istri yang dibolehkan agama.

C. KESIMPULAN

Seseorang yang telah mukallaf atau yang telah berkedudukan sebagai subjek hukum dan telah mempunyai tingkat rasyd atau cerdas dalam mengurus harta telah berhak memiliki harta dan tidak lagi berada di bawah perwalian walinya. Dalam kitab-kitab fiqh tidak dikenal adanya pembauran harta suami istri setelah berlangsungnya perkawinan. Maksud barang bawaan adalah segala perabot rumah tangga yang di persiapkan oleh istri dan keluarga, sebagai peralatan rumah tangga nanti bersama suaminya. Dalam hal ini harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga dengan harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Sebelum memasuki perkawinan adakalanya suami atau isteri sudah memiliki harta benda. Harta benda yang telah ada sebelum perkawinan ini bila dibawa kedalam perkawinan tidak akan berubah statusnya. Pasal 35 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Masing-masing berhak menggunakan untuk keperluan apa saja. Di Indonesia harta bersama dalam perkawinan di atur dalam UU No.1 Tahun 1974, Bab VII pada pasal 35,36 dan 37. Pada pasal 35 (1) di jelaskan, harta

benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang di peroleh masing-masing suami istri. Pada pasal 37, di jelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing. Salah satu tujuan perkawinan adalah mencari rezeki yang halal (mengumpulkan harta benda). Mengenai harta yang diperoleh selama dalam perkawinan ini tidak dipertimbangkan apakah yang mempunyai penghasilan itu suami atau isteri. Menurut peraturan perkawinan Indonesia nomor 136 tahun 1946 pasal 50 ayat 4 menetapkan bahwa: Apabila isteri bekerja untuk keperluan rumah tangga, maka semua harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda milik bersama.

End Note

1. Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonsia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009.
2. Sohari Sahrani, Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers 2013.
3. http://www.islam-yes.com/harta_benda.html(di unduh pada hari selasa,29 maret 2016 pukul 14.00 wib)
4. Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)
5. Halim, M.Nipan Abdul. *Membahagiakan Istri sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2002)

